



Notadinas

Nomor : C.Tel.88/KU 320/FSA-C0000000/2025

Kepada : 1. Sdr. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI
GOVERNMENT SERVICE
2. Sdr. DEPUTY EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI
GOVERNMENT SERVICE
3. Sdr. EVP TELKOM REGIONAL I
4. Sdr. EVP TELKOM REGIONAL II
5. Sdr. EVP TELKOM REGIONAL III
6. Sdr. EVP TELKOM REGIONAL IV
7. Sdr. EVP TELKOM REGIONAL V

Dari : SGM FINANCE SYSTEM & ACCOUNTING CONTROLLER

Lampiran : 1 (satu) set dokumen

Perihal : Pemberitahuan atas Tagihan Telkom yang Dikecualikan dari
Pemungutan PPN oleh Pelanggan Instansi Pemerintahan
dan Pemungut PPN

1. Menunjuk dan mengacu kepada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2010 ("PMK-73/2010") tentang Penunjukan Kontraktor Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.03/2018 ("PMK-166/2018") tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 ("PMK-231/2019") sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) PMK No. 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2021 ("PMK-8/2021") tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak;
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 ("PMK 81/2024") tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 ("PMK 131/2024") tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Baarang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ/2018 (KEP-325) tentang Penetapan PT Telekomunikasi Indonesia TBK sebagai Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Aplikasi e-Faktur Host-To-Host (H2H); dan
 - h. Surat Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-61/PJ.02/2018 perihal Penegasan atas Tagihan Rekening Telepon yang dikecualikan dari Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN
2. Berkaitan dengan pemenuhan aspek PPN atas tagihan jasa telekomunikasi yang diterbitkan Telkom kepada Pelanggan, dengan ini kami sampaikan bahwa:
 - a. Berdasarkan KEP-325 penerbitan e-Faktur Pajak Telkom sampai dengan pelaporannya dalam SPT Masa PPN diselenggarakan dengan sistem *e-faktur host to host* melalui integrasi data perpajakan Telkom dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Butir 4 huruf d Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-61/PJ.02/2018 menegaskan bahwa "*Rekening telepon sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh Perusahaan Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam PER 10 mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak*";
 - c. Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK-73/PMK.03/2010 mengatur bahwa "*Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah **tidak dipungut** oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dalam hal pembayaran atas rekening telepon*";
 - d. Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK-166/PMK.03/2018 mengatur bahwa "*Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah **tidak dipungut** oleh Pemegang IUPK OP dalam hal: pembayaran atas rekening telepon*"
 - e. Pasal 18 ayat (1) huruf e PMK-231/PMK.03/2019 stdtd PMK No. 59/PMK.03/2022 mengatur bahwa "*PPN atau PPN dan PPnBM **tidak dipungut** oleh Instansi Pemerintah, dalam hal pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi*";
 - f. Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK No. 8/PMK.03/2021 mengatur bahwa "*PPN atau PPN dan PPnBM **tidak dipungut** oleh Pemungut PPN dalam hal pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi*"; dan
 - g. Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK-131/2024 mengatur bahwa:
 - "*Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.*"
 - "*Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/125 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.*"
3. Dengan demikian, berdasarkan seluruh ketentuan perpajakan tersebut diatas maka atas **penyerahan jasa telekomunikasi** oleh Telkom kepada Pemungut PPN baik Instansi Pemerintah maupun Pemungut PPN lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi akan dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh Telkom sebagai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (Bagian I.A.2 dalam SPT Masa PPN);
- b. Telkom akan menerbitkan **Faktur Pajak dengan kode 04** (untuk penggunaan DPP nilai lain sesuai ketentuan PMK-131/2024) atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamaan dengan faktur pajak; dan
- c. Pelanggan berkewajiban melakukan **pembayaran** atas tagihan jasa telekomunikasi yang diterbitkan oleh Telkom **termasuk nilai PPN-nya**.

Demikian Informasi ini kami sampaikan kembali untuk dapat ditegaskan dan dilakukan edukasi kepada pelanggan pemungut PPN supaya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Salam **AKHLAK dan BOLD ACTION!**

Jakarta, 19 Mei 2025

Achmad Aliyadin

NIK: 715478

Tembusan

1. Sdr. SM FINANCE CENTER BUSINESS PARTNER I
2. Sdr. SENIOR MANAGER PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT
3. Sdr. SM BIDDING, QUALITY & LOGISTIC DGS
4. Sdr. GENERAL MANAGER CENTRAL GOVERNMENT SERVICES
5. Sdr. GENERAL MANAGER MILITARY & POLICE SERVICES
6. Sdr. GENERAL MANAGER GOVERNMENT AGENCY SERVICES
7. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG I
8. Sdr. SM SHARED SERVICE & GENERAL SUPPORT REG II
9. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG II
10. Sdr. SM SHARED SERVICE & GENERAL SUPPORT REG III
11. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG III
12. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG IV
13. Sdr. SM SHARED SERVICE & GENERAL SUPPORT REG IV
14. Sdr. SM SHARED SERVICE & GENERAL SUPPORT REG V
15. Sdr. GM REGIONAL LARGE ENTERPRISE & GOVERNMENT SERVICE REG V
16. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL REG I
17. Sdr. MGR BILLING & PAYMENT COLLECTION I REG II
18. Sdr. MGR BILLING & PAYMENT COLLECTION II REG II
19. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL II REG II
20. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL I REG III
21. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL II REG III
22. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL REG IV
23. Sdr. MGR FINANCE SERVICE, TAX & HUMAN CAPITAL REG V
24. Sdr. MGR TAX OPERATION (NON REGIONAL) FCBP I

Printed by : SUPRIYARSO,ST/740105

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.